



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LOA PARI
Nomor : 37/64.02.16.2016/SK-KD/01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA LOA PARI
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA LOA PARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana di Desa Loa Pari, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Loa Pari tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2020 Nomor 15).
11. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loa Pari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2024 Nomor 05);

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 19 Desember 2024 di Desa Loa Pari;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA

: Masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030;

KETIGA

: Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Loa Pari
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA LOA PARI



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Tenggarong Seberang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Loa Pari;
7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Loa Pari

Nomor : 37/64.02.16.2016/SK-KD/01/2025
Tanggal : 02 bulan Januari tahun 2025
Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Abd. Ajis Sudarmawan | Ketua |
| 2. Ni Wayan Sri Purnamawati | Sekretaris |
| 3. Fariz Apriansyah | Bendahara |
| 4. Deky Prahmana Putra | Koordinator Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 5. Masriyan | Koordinator Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana |
| 6. Supar | Koordinator Bidang Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya |

Ditetapkan di Desa Loa Pari
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA LOA PARI



Ketut Sudiyatmika